



BUPATILUWU
PROVINSISULAWESISSELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR: 4 TAHUN 2018


TENTANG

**TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN, PERINTAH MEMBAYAR, DAN PENCAIRAN
DANA UP, GU, DAN TU SERTA BATAS MAKSIMUM JUMLAH SPP-UP, SPP-GU,
SPP TU DAN PENERBITAN SP2D SECARA ONLINE PADA PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 198 dan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu penetapan batas maksimum jumlah SPP – UP, SPP – GU dan SPP TU masing-masing SKPD Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan proses pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan batas jumlah maksimum yang ditetapkan, maka perlu mengatur prosedur dan mekanisme permintaan pembayaran, perintah membayar, dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara Online;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Permintaan Pembayaran, Perintah Membayar, dan Pencairan Dana UP, GU dan TU serta Batas Maksimum Jumlah SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan Penerbitan SP2D secara Online Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembarang Negara



Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

- Keungan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2018;
 22. Peraturan Bupati Luwu Nomor 167 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN, PERINTAH MEMBAYAR DAN PENCAIRAN DANA UP, GU, DAN TU TAHUN ANGGARAN SERTA BATAS MAKSIMUM JUMLAH SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU DAN PENERBITAN SP2D SECARA ONLINE PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2018

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Bupati adalah Bupati Luwu.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala DPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas Bendahara Umum Daerah.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yg dipimpinnya.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD, adalah Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah yang berwenang memndatangani surat-surat pencairan dana atas beban rekening kas umum daerah.
14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK, adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
16. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Pemerintah Daerah.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
19. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang telah ditetapkan.
20. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
21. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen yang membuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat Perubahan Pendapatan Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

24. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk menghatu ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
25. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
26. Surat permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
27. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
28. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
29. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak yang tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
30. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada Pihak Ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukkan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
31. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
32. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban-beban pengeluaran DPA-SKPD yang digunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
33. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
34. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan.
35. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk Penerbitan SP2D atas beban Pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah kepada Pihak Ketiga.
36. Surat Perintah Pencairan dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.
37. Transaksi Elektronik adalah pembuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
38. Admin BUD adalah Pegawai atau personil yang ditunjuk oleh BUD atau Kuasa BUD untuk memelihara, mengorganisir, mencetak dan mengoperasikan Sistem Informasi yang ada aplikasi SP2D.

BAB II
BATAS MAKSIMUM JUMLAH SPP-UP, SPP-UG SPP-TU

Bagian Kesatu
Surat Permintaan Pembayaran

Pasal 2

- (1) Dalam rangka permintaan uang persediaan sebagai uang muka kerja, pengganti uang persediaan dan tambahan uang persediaan, maka setiap Bendahara Pengeluaran SKPD dapat mengajukan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan SPM-UP, SPM-GU dan SPM-TU kepada Kuasa BUD;
- (2) SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU serta SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan batas maksimum yang ditetapkan.

Bagian Kedua
Penetapan Uang persediaan

Pasal 3

Uang Persediaan (UP) dapat diberikan kepada SKPD setinggi-tingginya $1/12$ dari pagu anggaran belanja langsung diluar belanja modal, dana bos, pendidikan gratis, kapitasi JKN, belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dan Belanja pemeliharaan jalan/jembatan/gedung/lapangan yang dipihakketigakan.

Bagian Ketiga
Ganti Uang Persediaan

Pasal 4

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat mengajukan SPM-GU dalam rangka ganti uang persediaan untuk pengisian kembali uang persediaan;
- (2) Pengisian kembali UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh PPKD apabila dana UP telah dipertanggungjawabkan maka dapat dibayarkan dengan cara mengganti uang (GU) sebesar dari dana UP yang diterima sebagaimana yang dimaksud pada Pasal (3).

Bagian Keempat
Tambahan Uang Persediaan

Pasal 5

Dalam hal pengguna dana jika SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak maka bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP-TU kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dan selanjutnya pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan SPM-TU kepada Kuasa BUD dalam rangka pengisian uang persediaan.

Pasal 6

- (1) Batas jumlah pengajuan SPP-TU dan SPM-TU sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya.

- (2) Dalam hal dan tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (Satu) Bulan sejak SP2D diterima, maka sisa tambahan uang disetor kembali ke rekening kas umum daerah.
- (3) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk:
 - a. Kegiatan yang melebihi 1 (Satu) Bulan;
 - b. Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

BAB III
PERMINTAAN PEMBAYARAN, PERINTAH MEMBAYAR,
DAN PERINTAH PENCAIRAN DANA

Bagian Kesatu
Permintaan Pembayaran

Pasal 7

- (1) Berdasarkan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan rincian rencana penggunaan dana (SPD).

Pasal 8

Penetapan jumlah SPP-UP sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) disesuaikan dengan Penetapan jumlah SPP-UP setiap SKPD sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Perintah Membayar

Pasal 9

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-UP, SPM-GU dan SPM-TU apabila dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, maka operator masing-masing SKPD menginput data SPM pada aplikasi SP2D online
- (2) SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diverifikasi oleh Pejabat yang berwenang untuk proses selanjutnya, sementara apabila terjadi kesalahan penginputan atau data tidak valid maka data SPM akan ditolak dan diproses ulang kembali dari awal oleh Operator SKPD dengan menginput data SPM yang tepat selanjutnya diajukan kepada BUD/Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Bagian Ketiga
Pencairan Dana

Pasal 10

- (1) Operator SP2D online/verifikator/petugas yang ditunjuk oleh Kuasa BUD melakukan verifikasi data SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS dalam aplikasi SP2D Online dengan Data SPM yang dibawa secara manual oleh petugas masing-masing SKPD.

- (2) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM-UP, SPM-GU dan SPM-TU yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui batas maksimal uang persediaan, ganti uang dan tambahan uang telah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) adalah Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup:
 - a. Surat Pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
- (5) Kelengkapan SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 11

- (1) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lama 2 (Dua) Hari.
- (2) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran melampaui batas maksimal dan/atau sesuatu kejadian yang diluar kendali, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung diterimanya pengajuan SPM.
- (3) Apabila data yang diverifikasi telah valid maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D melalui aplikasi SP2D online yang diteruskan ke Pihak Bank/Bank Operasional.
- (4) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Pasal 12

Batas maksimal jumlah uang tunai yang diperkenankan disimpan pada Brankas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan uang persediaan, ganti uang persediaan dan tambahan uang persediaan.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya memberikan petunjuk, memperbaiki dan menyempurnakan dan melakukan pengujian atas pagu dana yang diberikan, serta mengawasi agar uang yang diminta dipergunakan untuk keperluan yang sesuai dengan surat pernyataan pengujian SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI LUWU

A. MUDZAKKAR

Diundang di Belopa
pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU



SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2018 NOMOR ..4..

TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN, PERINTAH MEMBAYAR, DAN PENCAIRAN DANA UP, GU, DAN TU SERTA BATAS MAKSIMUM JUMLAH SPP-UP, SPP-GU, DAN SPP-TU
 KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2018

| No | SKPD | Belanja Langsung (Rp.) | | | | | | | | | |
|----|---|---------------------------|-------------------------|--|---|--------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|--|
| | | Belanja Pegawai | Belanja Barang dan Jasa | Belanja Barang dan Jasa yang merupakan Belanja Pendidikan Gratis, Dana BOS, BPJS Kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional, Obat-Obatan, Belanja Pemeliharaan Jalan/Jembatan/Gedung/Lapangan yang di pihak ketigakan, dan Belanja BLUD | Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | Belanja Modal | Jumlah | Sisa Belanja Langsung Setelah Dikurangi (Rp.) | Jumlah UP (Rp.) | Jumlah GU (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3+4+7 | 9=3+4-5-6 | 10=9/12 | 11=9/12 | |
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 11.137.953.000,00 | 330.906.803.273,00 | 155.620.661.098,00 | 11.632.592.000,00 | 200.870.189.496,00 | 542.914.945.769,00 | 174.791.503.175,00 | 14.565.958.597,92 | 14.565.958.597,92 | |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 236.200.000,00 | 59.972.231.000,00 | 55.356.750.000,00 | 632.506.000,00 | 29.488.370.999,00 | 89.696.801.999,00 | 4.219.175.000,00 | 351.597.916,67 | 351.597.916,67 | |
| 3 | RSUD BATARA GURU | 2.077.181.000,00 | 71.781.830.503,00 | 49.294.646.098,00 | 0,00 | 7.950.996.497,00 | 81.810.008.000,00 | 24.564.365.405,00 | 2.047.030.450,42 | 2.047.030.450,42 | |
| 4 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 331.280.000,00 | 46.879.440.000,00 | 42.000.000.000,00 | 0,00 | 7.736.504.000,00 | 54.947.224.000,00 | 5.210.720.000,00 | 434.226.666,67 | 434.226.666,67 | |
| 5 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 435.620.000,00 | 8.920.150.000,00 | 2.986.800.000,00 | 1.560.300.000,00 | 89.341.208.000,00 | 98.696.978.000,00 | 4.808.670.000,00 | 400.722.500,00 | 400.722.500,00 | |
| 6 | BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 113.000.000,00 | 4.603.980.000,00 | 50.000.000,00 | 2.790.900.000,00 | 8.415.800.000,00 | 13.132.780.000,00 | 1.876.080.000,00 | 156.340.000,00 | 156.340.000,00 | |
| 7 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 99.480.000,00 | 2.533.970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 141.000.000,00 | 2.774.450.000,00 | 2.633.450.000,00 | 219.454.166,67 | 219.454.166,67 | |
| 8 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 122.720.000,00 | 3.819.555.000,00 | 0,00 | 0,00 | 955.500.000,00 | 4.897.775.000,00 | 3.942.275.000,00 | 328.522.916,67 | 328.522.916,67 | |
| 9 | DINAS SOSIAL | 93.660.000,00 | 3.111.940.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 3.019.500.000,00 | 6.225.100.000,00 | 3.190.600.000,00 | 265.883.333,33 | 265.883.333,33 | |
| 10 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 183.050.000,00 | 3.442.550.000,00 | 35.000.000,00 | 1.657.840.000,00 | 44.050.000,00 | 3.669.650.000,00 | 1.932.760.000,00 | 161.063.333,33 | 161.063.333,33 | |
| 11 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI | 167.060.000,00 | 1.510.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.377.310.000,00 | 3.055.000.000,00 | 1.677.690.000,00 | 139.807.500,00 | 139.807.500,00 | |
| 12 | DINAS PEMERINTAHAN PEREMPUNAN DAN | 155.970.000,00 | 1.677.245.000,00 | 12.000.000,00 | 140.000.000,00 | 949.285.000,00 | 2.782.500.000,00 | 1.681.215.000,00 | 140.101.250,00 | 140.101.250,00 | |
| 13 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 135.740.000,00 | 1.491.506.500,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 522.903.500,00 | 2.150.150.000,00 | 1.622.246.500,00 | 135.187.208,33 | 135.187.208,33 | |
| 14 | DINAS PERTANAHAN | 90.790.000,00 | 1.653.060.000,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 114.400.000,00 | 1.858.250.000,00 | 1.593.850.000,00 | 132.820.833,33 | 132.820.833,33 | |
| 15 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 149.880.000,00 | 842.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.285.500.000,00 | 5.277.400.000,00 | 991.900.000,00 | 82.658.333,33 | 82.658.333,33 | |
| 16 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 95.280.000,00 | 4.000.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.520.000,00 | 5.346.370.000,00 | 4.095.850.000,00 | 341.320.833,33 | 341.320.833,33 | |
| 17 | DINAS PEMBUDIDHAAN MASYARAKAT DAN DESA | 194.560.000,00 | 2.743.445.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000.000,00 | 3.024.005.000,00 | 2.938.005.000,00 | 244.833.750,00 | 244.833.750,00 | |
| 18 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA | 169.920.000,00 | 3.809.360.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 48.000.000,00 | 4.021.280.000,00 | 3.958.280.000,00 | 329.856.666,67 | 329.856.666,67 | |
| 19 | DINAS PERHUBUNGAN | 419.300.000,00 | 8.610.005.520,00 | 400.800.000,00 | 0,00 | 687.450.000,00 | 9.716.755.520,00 | 8.628.505.520,00 | 719.042.126,67 | 719.042.126,67 | |
| 20 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | 145.400.000,00 | 2.123.600.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 711.000.000,00 | 2.980.000.000,00 | 2.169.000.000,00 | 180.750.000,00 | 180.750.000,00 | |
| 21 | DINAS KOOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN | 108.100.000,00 | 2.236.325.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 729.700.000,00 | 3.074.125.000,00 | 2.244.425.000,00 | 187.035.416,67 | 187.035.416,67 | |
| 22 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 163.600.000,00 | 2.408.150.000,00 | 1.102.000.000,00 | 0,00 | 25.203.475.000,00 | 27.775.225.000,00 | 1.469.750.000,00 | 122.479.166,67 | 122.479.166,67 | |
| 23 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 152.800.000,00 | 2.100.400.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 46.500.000,00 | 2.299.700.000,00 | 2.233.200.000,00 | 186.100.000,00 | 186.100.000,00 | |
| 24 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 130.300.000,00 | 3.504.100.000,00 | 1.179.500.000,00 | 0,00 | 1.874.697.500,00 | 5.509.097.500,00 | 2.454.900.000,00 | 204.575.000,00 | 204.575.000,00 | |
| | | 157.340.000,00 | 1.671.510.000,00 | 260.000.000,00 | 7.500.000,00 | 190.500.000,00 | 2.019.350.000,00 | 1.561.350.000,00 | 130.112.500,00 | 130.112.500,00 | |

| No | SKPD | Belanja Langsung (Rp.) | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------------------|-------------------------|---|------------------|---|-------------------|-------------------|---|------------------|-----------------|--|
| | | Belanja Pegawai | Belanja Barang dan Jasa | Belanja Barang dan Jasa yang merupakan Belanja Pendidikan Gratis, Dana BOS, BPJS Kesehatan, Jamihan Kesehatan Nasional, Obat-Obatan, Belanja Pemeliharaan Jalan/Jembatan/Sedung/Lapangan yang di pikah ketigakan, dan | Belanja BLUD | Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | Belanja Modal | Jumlah | Sisa Belanja Langsung Setelah Dikurangi (Rp.) | Jumlah UP (Rp.) | Jumlah GU (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3+4+7 | 9=3+4-5-6 | 10=9/12 | 11=9/12 | | |
| 25 | DINAS PERIKAMAN | 157.082.000,00 | 2.550.760.000,00 | 269.500.000,00 | 382.240.000,00 | 2.097.210.000,00 | 4.805.052.000,00 | 2.056.102.000,00 | 171.341.833,33 | 171.341.833,33 | | |
| 26 | DINAS PARIWISATA | 160.420.000,00 | 1.228.310.000,00 | 197.950.000,00 | 0,00 | 2.377.874.000,00 | 3.766.604.000,00 | 1.190.780.000,00 | 99.231.666,67 | 99.231.666,67 | | |
| 27 | DINAS PERTANIAN | 132.280.000,00 | 8.965.920.000,00 | 205.000.000,00 | 4.263.806.000,00 | 0,00 | 9.098.200.000,00 | 4.629.394.000,00 | 385.782.833,33 | 385.782.833,33 | | |
| 28 | DINAS PERDAGANGAN | 151.620.000,00 | 1.832.780.000,00 | 375.275.000,00 | 0,00 | 1.753.600.000,00 | 3.738.000,00 | 1.609.125.000,00 | 134.093.750,00 | 134.093.750,00 | | |
| 29 | DPD KAB. LUWU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 30 | KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KAB. LUWU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31 | SEKRETARIAT DAERAH | 425.520.000,00 | 16.033.843.750,00 | 125.000.000,00 | 47.500.000,00 | 2.622.000.000,00 | 19.081.363.750,00 | 16.286.863.750,00 | 1.357.238.645,83 | 1.357.238.645,83 | | |
| 32 | SEKRETARIAT DPRD | 401.060.000,00 | 17.242.155.000,00 | 186.680.000,00 | 0,00 | 1.320.585.000,00 | 18.963.800.000,00 | 17.456.535.000,00 | 1.454.711.250,00 | 1.454.711.250,00 | | |
| 33 | KECAMATAN BUA | 61.520.000,00 | 698.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 768.720.000,00 | 759.720.000,00 | 63.310.000,00 | 63.310.000,00 | | |
| 34 | KECAMATAN BASSE SANGTEMPE | 35.040.000,00 | 450.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000.000,00 | 725.400.000,00 | 485.400.000,00 | 40.450.000,00 | 40.450.000,00 | | |
| 35 | KECAMATAN WALENANG TIMUR | 44.640.000,00 | 435.660.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 31.700.000,00 | 512.000.000,00 | 477.300.000,00 | 39.775.000,00 | 39.775.000,00 | | |
| 36 | KECAMATAN LAMASI TIMUR | 28.300.000,00 | 428.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.200.000,00 | 457.200.000,00 | 38.100.000,00 | 38.100.000,00 | | |
| 37 | KECAMATAN PONRANG SELATAN | 45.720.000,00 | 667.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712.800.000,00 | 712.800.000,00 | 59.400.000,00 | 59.400.000,00 | | |
| 38 | KECAMATAN BUPON | 43.560.000,00 | 580.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 281.000.000,00 | 905.000.000,00 | 624.000.000,00 | 52.000.000,00 | 52.000.000,00 | | |
| 39 | KECAMATAN WALENANG BARAT | 38.040.000,00 | 394.160.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 432.200.000,00 | 419.200.000,00 | 34.933.333,33 | 34.933.333,33 | | |
| 40 | KECAMATAN WALENANG UTARA | 61.200.000,00 | 557.600.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 268.000.000,00 | 886.800,00 | 616.800.000,00 | 51.400.000,00 | 51.400.000,00 | | |
| 41 | KECAMATAN LAMASI | 57.420.000,00 | 652.980.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 710.400.000,00 | 706.900.000,00 | 58.908.333,33 | 58.908.333,33 | | |
| 42 | KECAMATAN KAMANRE | 51.120.000,00 | 529.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000.000,00 | 816.000.000,00 | 581.000.000,00 | 48.416.666,67 | 48.416.666,67 | | |
| 43 | KECAMATAN BAU BARAT | 36.840.000,00 | 439.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500.000,00 | 488.980.000,00 | 476.480.000,00 | 39.706.666,67 | 39.706.666,67 | | |
| 44 | KECAMATAN BELOPA | 78.720.000,00 | 1.015.780.000,00 | 21.000.000,00 | 0,00 | 407.500.000,00 | 1.502.000.000,00 | 1.073.500.000,00 | 89.458.333,33 | 89.458.333,33 | | |
| 45 | KECAMATAN LAROMPONG SELATAN | 49.080.000,00 | 587.320.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 257.000.000,00 | 893.400.000,00 | 631.400.000,00 | 52.616.666,67 | 52.616.666,67 | | |
| 46 | KECAMATAN LAROMPONG | 46.680.000,00 | 728.820.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 800.500.000,00 | 760.500.000,00 | 63.375.000,00 | 63.375.000,00 | | |
| 47 | KECAMATAN SULLI | 47.160.000,00 | 583.740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 288.500.000,00 | 919.400.000,00 | 630.900.000,00 | 52.575.000,00 | 52.575.000,00 | | |
| 48 | KECAMATAN SULLI BARAT | 49.680.000,00 | 521.900.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 8.400.000,00 | 579.980.000,00 | 559.580.000,00 | 46.631.666,67 | 46.631.666,67 | | |
| 49 | KECAMATAN BELOPA UTARA | 65.880.000,00 | 705.170.000,00 | 3.960.000,00 | 0,00 | 364.250.000,00 | 1.135.300.000,00 | 767.090.000,00 | 63.924.166,67 | 63.924.166,67 | | |
| 50 | KECAMATAN BAJO | 52.440.000,00 | 662.660.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 271.500.000,00 | 986.600.000,00 | 635.100.000,00 | 52.925.000,00 | 52.925.000,00 | | |
| 51 | KECAMATAN LATIMOJONG | 36.840.000,00 | 402.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500.000,00 | 468.100.000,00 | 439.600.000,00 | 36.633.333,33 | 36.633.333,33 | | |
| 52 | KECAMATAN PONRANG | 57.220.000,00 | 839.540.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 258.000.000,00 | 1.155.000.000,00 | 827.000.000,00 | 73.916.666,67 | 73.916.666,67 | | |
| 53 | KECAMATAN WALENANG | 60.960.000,00 | 564.540.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 266.500.000,00 | 892.000.000,00 | 621.500.000,00 | 51.791.666,67 | 51.791.666,67 | | |
| 54 | KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA | 44.640.000,00 | 381.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000.000,00 | 625.800.000,00 | 425.800.000,00 | 35.483.333,33 | 35.483.333,33 | | |
| 55 | INSPEKTORAT DAERAH | 159.040.000,00 | 3.173.960.000,00 | 180.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.411.000.000,00 | 3.133.000.000,00 | 262.750.000,00 | 262.750.000,00 | | |
| 56 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN | 292.830.000,00 | 4.574.170.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 688.000.000,00 | 5.555.000.000,00 | 4.767.000.000,00 | 397.250.000,00 | 397.250.000,00 | | |
| 57 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 1.210.890.000,00 | 5.013.960.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 761.400.000,00 | 6.986.250.000,00 | 6.154.850.000,00 | 512.904.166,67 | 512.904.166,67 | | |
| 58 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 444.040.000,00 | 8.072.300.000,00 | 278.300,00 | 0,00 | 254.000.000,00 | 8.770.340.000,00 | 8.238.040.000,00 | 686.503.333,33 | 686.503.333,33 | | |

| | | Belanja Langsung (Rp.) | | | | | | | | |
|----|--|---------------------------|-------------------------|---|---|----------------|------------------|---|-----------------|-----------------|
| No | SKPD | Belanja Pegawai | Belanja Barang dan Jasa | Belanja Barang dan Jasa yang merupakan Belanja Pendidikan Gratis, Dana BOS, BPJS Kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional, Obat-Obatan, Belanja Pemeliharaan Jalan/Jembatan/Gedung/Lapangan yang di pihak ketiga, dan Belanja BLUD | Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat/pihak Ketiga | Belanja Modal | Jumlah | Sisa Belanja Langsung Setelah Dikurangi (Rp.) | Jumlah UP (Rp.) | Jumlah GU (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3+4+7 | 9=3+4-5-6 | 10=9/12 | 11=9/12 |
| 59 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 387.740.000,00 | 3.943.041.000,00 | 528.000.000,00 | 0,00 | 295.000.000,00 | 4.625.781.000,00 | 3.802.781.000,00 | 316.898.416,67 | 316.898.416,67 |


 BUPATI LUWU
 A. MUDZAKKAR